

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1998

PERDA NO. 10, BD. 1998. NO. 10 KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

- ABSTRAK : - Dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 570-360; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 903-1316; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057 Tahun 1988; Perda No. 1 Tahun 1997; Perda No. 2 Tahun 1997; Perda No. 4 Tahun 1997; Kpts DPRD No. 4 Tahun 1997
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut: 1) Perhitungan Anggaran Rutin; 2) Perhitungan Anggaran Pembangunan; 3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih besar
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 1998
- Terdiri atas 3 Pasal